



PUTUSAN

Nomor : 36/PID.SUS/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI SETIAWAN alias BOBY bin H. MASRAN;**

Tempat lahir : Palangka Raya;

Umur/tanggal lahir : 41 tahun/16 Juli 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Damang Leman Nomor 6 RT 002 RW 001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 November 2014 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
- 2 Perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;
- 3 Perpanjangan masa penahanan oleh Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 36/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
 7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan 2 Juni 2015;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-47/Plang/02/2015 tanggal 10 Maret 2015, yang isinya sebagai berikut :

KE SATU:

Bahwa ia terdakwa BUDI SETIAWAN ALIAS BOBY Bin H. MASRAN pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 sekitar Jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Damang Leman No. 6 RT 002 RW 001 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang berasal dari Sdr. ARIS KEY dengan membeli sebanyak 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- dan shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS KEY pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Skj. 13.00 Wib di jalan Menteng 8 yang diletakkan pada tiang listrik no. 6. Sebelum shabu tersebut ada pada Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. ARIS KEY yang berada di Rutan Salemba Jakarta dengan menggunakan HP milik Terdakwa ke no. Hp milik Sdr. ARIS KEY dengan nomor 082114711845. Selanjutnya Terdakwa pesan shabu kepada Sdr. ARIS KEY sebanyak 1 Gram dan Sdr. ARIS KEY menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan mentransfer uang tersebut dengan menggunakan ATM milik Terdakwa yang di pegang oleh saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. ARIS KEY kembali untuk mengatakan bahwa uang pembelian shabu tersebut sudah di transfer. Sekitar 2 jam kemudian Sdr. ARIS Kei, ada mengirim pesan kepada Terdakwa melalui SMS untuk mengambil shabu di jalan menteng 8 tiang listrik ke enam, selanjutnya Terdakwa dan saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan mengambil shabu tersebut. Adapun yang mengambil shabu di tiang listrik tersebut adalah saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan yang mana shabu tersebut di bungkus dengan kotak Rokok Sampoerna Mild warna hijau;

- Kemudian setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa Jl. Damang Leman No. 6 RT 002 RW 001 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dan mengkonsumsi shabu tersebut bersama Sdr. Dodi, saksi Erna Manase Binti Sudjarwo, dan saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan;
- Adapun cara terdakwa memakai shabu adalah pertama-tama terdakwa menyiapkan peralatan seperti 1 (satu) buah bong dari botol parfum warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah kompor pembakar shabu, kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut setelah meleleh dan mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut bersama dengan saksi Erna Manase Binti Sudjarwo;
- Kemudian sekitar jam 18.30 terdakwa mendengar suara ribut-ribut dan di luar rumah dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Erna Manase Binti Sudjarwo untuk menaruh Shabu tersebut di dalam celananya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 36/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan Saksi Erna Manase Binti Sudjarwo juga saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan digeledah oleh petugas kepolisian dan kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian
- Berdasarkan Berdasarkan surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.06.991.12.14.1171 tanggal Desember 2014 Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian LHU: 64/PNBP/SIDIK/XII/2014 sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif
Metode	Reaksi warna, KLT Spektrofotometri
Pustaka	MA PPOMN 14/N/01
Sisa Sample	Habis

KESIMPULAN :

- No sample 87/N/A/PNBP-SIDIK/2014 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ia Terdakwa setidak-tidaknya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KE DUA :

Bahwa ia terdakwa BUDI SETIAWAN ALIAS BOBY Bin H. MASRAN pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 sekitar Jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Damang Leman No. 6 RT 002 RW 001 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang berasal dari Sdr. ARIS KEY dengan membeli sebanyak 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- dan shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. ARIS KEY pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Skj. 13.00 Wib di jalan Menteng 8 yang diletakkan pada tiang listrik no. 6. Sebelum shabu tersebut ada pada Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. ARIS KEY yang berada di Rutan Salemba Jakarta dengan menggunakan HP milik Terdakwa ke no. Hp milik Sdr. ARIS KEY dengan nomor 082114711845. Selanjutnya Terdakwa pesan shabu kepada Sdr. ARIS KEY sebanyak 1 Gram dan Sdr. ARIS KEY menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan mentransfer uang tersebut dengan menggunakan ATM milik Terdakwa yang di pegang oleh saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. ARIS KEY kembali untuk mengatakan bahwa uang pembelian shabu tersebut sudah di transfer. Sekitar 2 jam kemudian Sdr. ARIS Kei, ada mengirim pesan kepada Terdakwa melalui SMS untuk mengambil shabu di jalan menteng 8 tiang listrik ke enam, selanjutnya Terdakwa dan saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan mengambil shabu tersebut. Adapun yang mengambil shabu di tiang listrik tersebut adalah saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan yang mana shabu tersebut di bungkus dengan kotak Rokok Sampoerna Mild warna hijau;
- Kemudian setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa Jl. Damang Leman No. 6 RT 002 RW 001 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dan mengkonsumsi shabu tersebut bersama Sdr. Dodi, saksi Erna Manase Binti Sudjarwo, dan saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 36/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara terdakwa memakai shabu adalah pertama-tama terdakwa menyiapkan peralatan seperti 1 (satu) buah bong dari botol parfum warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah kompor pembakar shabu, kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut setelah meleleh dan mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut bersama dengan saksi Erna Manase Binti Sudjarwo;
- Kemudian sekitar jam 18.30 terdakwa mendengar suara ribut-ribut dan di luar rumah dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Erna Manase Binti Sudjarwo untuk menaruh Shabu tersebut di dalam celananya;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Saksi Erna Manase Binti Sudjarwo juga saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan digeledah oleh petugas kepolisian dan kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Berdasarkan Berdasarkan surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.06.991.12.14.1171 tanggal Desember 2014 Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian LHU: 64/PNBP/SIDIK/XII/2014 sebagai berikut :

Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif
Metode	Reaksi warna, KLT Spektrofotometri
Pustaka	MA PPOMN 14/N/01
Sisa Sample	Habis

KESIMPULAN :

- No sample 87/N/A/PNBP-SIDIK/2014 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ia Terdakwa setidak-tidaknya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



KE TIGA :

Bahwa ia terdakwa BUDI SETIAWAN ALIAS BOBY Bin H. MASRAN pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 sekitar Jam 18.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Damang Leman No. 6 RT 002 RW 001 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang berasal dari Sdr. ARIS KEY dengan membeli sebanyak 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- dan shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. ARIS KEY pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Skj. 13.00 Wib di jalan Menteng 8 yang diletakkan pada tiang listrik no. 6. Sebelum shabu tersebut ada pada Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. ARIS KEY yang berada di Rutan Salemba Jakarta dengan menggunakan HP milik Terdakwa ke no. Hp milik Sdr. ARIS KEY dengan nomor 082114711845. Selanjutnya Terdakwa pesan shabu kepada Sdr. ARIS KEY sebanyak 1 Gram dan Sdr. ARIS KEY menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan mentransfer uang tersebut dengan menggunakan ATM milik Terdakwa yang di pegang oleh saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. ARIS KEY kembali untuk mengatakan bahwa uang pembelian shabu tersebut sudah di transfer. Sekitar 2 jam kemudian Sdr. ARIS Kei, ada mengirim pesan kepada Terdakwa melalui SMS untuk mengambil shabu di jalan menteng 8 tiang listrik ke enam, selanjutnya Terdakwa dan saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan mengambil shabu tersebut. Adapun yang mengambil shabu di tiang listrik tersebut adalah saksi Jaka Riska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan yang mana shabu tersebut di bungkus dengan kotak Rokok Sampoerna Mild warna hijau;

- Kemudian setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa Jl. Damang Leman No. 6 RT 002 RW 001 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dan mengkonsumsi shabu tersebut bersama Sdr. Dodi, saksi saksi Erna Manase Binti Sudjarwo, dan saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan;
- Adapun cara terdakwa memakai shabu adalah pertama-tama terdakwa menyiapkan peralatan seperti 1 (satu) buah bong dari botol parfum warna biru lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah kompor pembakar shabu, kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut setelah meleleh dan mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut bersama dengan saksi saksi Erna Manase Binti Sudjarwo;
- Kemudian sekitar jam 18.30 terdakwa mendengar suara ribut-ribut dan di luar rumah dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Erna Manase Binti Sudjarwo untuk menaruh Shabu tersebut di dalam celananya;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Saksi saksi Erna Manase Binti Sudjarwo juga saksi Jaka Riska Arif Hafidin als. Jaka Bin Dedi Setiawan digeledah oleh petugas kepolisian dan kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Berdasarkan surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.06.991.12.14.1171 tanggal Desember 2014 Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian LHU: 64/PNBP/SIDIK/XII/2014 sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif
Metode	Reaksi warna, KLT Spektrofotometri
Pustaka	MA PPOMN 14/N/01
Sisa Sample	Habis

KESIMPULAN :

- No sample 87/N/A/PNBP-SIDIK/2014 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratorik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya nomor: B/76821/XII/2014/Lab.for tanggal 12 Desember 2014 dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 7783 / NNF / 2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut berikut:
 - 9957/2014/NNF : Berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat kerak shabu adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa ia Terdakwa setidak-tidaknya dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-47/Plang/0215 tanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa BUDI SETIAWAN Als BOBY Bin H. MASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BUDI SETIAWAN Als BOBY Bin H. MASRAN selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bundel plastik klip di dalam plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 36/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bong;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah sumbu kompor;
- 2 (dua) buah besi kecil pembersih pipet kaca;
- 1 (satu) buah kompor pembakar shabu;
- 1 (satu) buah sarung kaca mata;
- 1 (satu) plastik warna merah;
- 2 (dua) buah korek api mancis warna kuning dan warna putih;
- 1 (satu) kotak kecil motif bunga;
- 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam seri 108 dengan kartu As nomor 085252788787;
- 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna merah seri 5232 kartu As nomor 082351885232 ditemukan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM BNI warna kuning emas no. Kartu 5264 2227 8037 2447 atas nama BUDI SETIAWAN, ditemukan di dalam dompet saksi JAKA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Budi Setiawan Als Bobby Bin H. Masran;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 28 April 2015 Nomor : 88/Pid.Sus/2015/PN.Plk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa BUDI SETIAWAN alias BOBY bin H. MASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis;
 - 2 (dua) buah bong;
 - 4 (empat) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah sendok shabu;
 - 2 (dua) buah sumbu kompor;
 - 2 (dua) buah besi kecil pembersih pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kompor pembakar shabu;
 - 1 (satu) buah sarung kaca mata;
 - 1 (satu) plastik warna merah;
 - 2 (dua) buah korek api mancis warna kuning dan warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak kecil motif bunga;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna kuning emas nomor 5264 2227 8037 2447 atas nama BUDI SETIAWAN;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 5232 warna merah beserta nomor GSM 082351885232;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia seri 108 warna hitam beserta kartu As nomor 085252788787;
- d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015, dimana Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 88/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 28 April 2015 ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 36/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membaca akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa ;
- f. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 11 Mei 2015, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 11 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2015 ;
- g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 12 Mei 2015 Nomor : W16-U1/0714/HK.01/V/2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan permohonan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon banding/Terdakwa sangat keberatan dengan putusan tersebut, karena putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya memutus perkara Terdakwa tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 28 April 2015 Nomor : 88/Pid.Sus/2015/PN.Plk dan memori banding dari Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa tidak hanya membeli dan mengkonsumsi narkoba tetapi juga menjualnya dan dapat dianggap sebagai mata rantai peredaran narkoba terbukti pula dari perolehan barang berupa shabu tersebut dengan menghubungi orang yang bernama Aris Key yang berada di Rutan Salemba Jakarta dengan menggunakan HP milik Terdakwa ke No. 082114711845 dan memesan shabu kepada Aris Key ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan merespon memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa yang menyatakan putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak mencerminkan rasa keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sesuai pernyataan Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga amarnya akan berbunyi seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 28 April 2015 Nomor : 88/Pid.Sus/2015/PN.Plk. sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 36/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa selaku Pembanding;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 88/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 28 April 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk selebihnya ;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Rabu** tanggal **3 Juni 2015** oleh kami : **INDAH SULISTYOWATI, SH, MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua, **F.X. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum.**, dan **M. NAJIB SHOLEH, SH.**, selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 36/Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juni 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

F.X. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum

T.T.D

HAKIM KETUA

T.T.D

INDAH SULISTYOWATI, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. NAJIB SHOLEH, SH

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH